



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan sistem informasi data pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu ditunjuk/diangkat Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIANAHASA TENGGARA TAHUN 2023.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin dan operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melakukan penginputan data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 7 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara

Ttd.

Fajri Monoarfa

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN 2023

NO	NAMA	Email	Jabatan
1	2	3	4
1	Cynthia Mose, SE. NIP. 19950404 202012 2 013	cynthiamose0@gmail.com	Admin Sidalih
2	Halim, S.Sos NIP. 19910324 202012 1 006	halimdgmaling@gmail.com	Operator Sidalih

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 7 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara
Ttd.
Fajri Monoarfa

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

